



PENETAPAN

Nomor : 78/Pdt.P/2016/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang bersidang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon bernama :

IR. Ketut Wira Wirawan: Laki-laki, tempat tanggal lahir Singaraja 30 April 1964, Agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, NIK 5171013004640002, beralamat di jalan Batas Dukuh Sari G. Beo b/1, Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai : Pemohon;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Setelah mempelajari permohonan Pemohon beserta surat-surat yang terlampir didalam berkas permohonan ;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon maupun saksi-saksi yang hadir dipersidangan ;
- Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Pebruari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Nomor Register 78/Pdt.P/2016/PN.Dps, tanggal 23 Pebruari 2016 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Kabupaten Tabanan tanggal 25 Januari 1995, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 513/WNI/BI/2005, tanggal 17 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh kepala Badan kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng (Fotocopy terlampir);
2. Bahwa Pemohon lahir di Singaraja, tanggal 30 April 1964 sesuai dengan Surat Keterangan Lahir No. 1279/1975, tanggal 12 Desember 1975, yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng (Fotocopy terlampir) ;
3. Bahwa surat-surat pribadi milik Pemohon menggunakan nama yang berbeda antara lain dalam kutipan Akta Perkawinan, KK, KTP, Surat Keterangan Lahir memakai nama I KETUT WIRA WIRAWAN, sedangkan di Surat Perjanjian

Hal 1 dari 7 halaman Penetapan nomor 78/Pdt.P/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit di Notaris dan data Jaminan di Permata Bank memakai nama WIRA WIRAWAN, (Fotocopy terlampir) :

4. Bahwa dengan perbedaan nama - nama terdapat dalam surat-surat identitas Pemohon mendapatkan kesulitan mengurus administrasi baik di instansi pemerintah maupun swasta, untuk itu Pemohon berkeinginan mengajukan permohonan penegasan nama dimana nama-nama yang tercantum dalam surat identitas Pemohon yang mencantumkan nama I KETUT WIRA WIRAWAN, dan WIRA WIRAWAN adalah merupakan orang yang satu yaitu Pemohon sehingga semua surat-surat yang menggunakan nama tersebut tetap berlaku ;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka permohonan Pemohon ajukan kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan harapan semoga dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama sudah dapat ditetapkan hari sidang dan apabila pemeriksaan dipandang cukup, agar menetapkan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Menyatakan hukum bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam identitas diri dalam kutipan Akta Perkawinan, KK, KTP, Surat Keterangan Lahir memakai nama I KETUT WIRA WIRAWAN, sedangkan di Surat Perjanjian Kredit di Notaris dan data Jaminan di Permata Bank memakai nama WIRA WIRAWAN, adalah orang yang satu yakni Pemohon;
 3. Menyatakan bahwa semua identitas diri maupun surat-surat lain milik Pemohon yang mencantumkan nama-nama Pemohon seperti tersebut di atas tetap sah dan berharga ;
 4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, yaitu:

1. Foto copy KTP atas nama Ir. I Ketut Wira Wirawan tertanggal 14 Pebruari 2014, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Surat Keterangan lahir, No :1279/1975, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 513/WNI/BI/2005, tertanggal 17 Oktober 2005, diberi tanda bukti P-3;

Hal 2 dari 7 halaman Penetapan nomor 78/Pdt.P/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kartu Keluarga No. : 5171011004080001, tertanggal 10 Juli 2008, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Konfirmasi Pengambilan Jaminan karena Fasilitas KPR telah Lunas dari Permata Bank, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Perjanjian Kredit No. 88, tertanggal 25 April 2005, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto copy Surat Keterangan No :470/005/SK-U/DS/III/2016, tertanggal 16 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Banjar Dukuh Sari Kelurahan Sesetan, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-00020.AH.02.04.Tahun 2015, tertanggal 10 Nopember 2015, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Akta Notaris Nomor : 07, Pernyataan tertanggal 18 Maret 2016, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-7, dan P-9 adalah berupa foto copi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-8 adalah berupa foto copi ;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi , yaitu :

1. Saksi **Luh Putu Yayuk Rahayu**, sebelum memberikan keterangan di persidangan telah diambil sumpahnya terlebih dahulu:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adik kandung Pemohon ;
 - Bahwa benar Pemohon telah mengajukan permohonan penegasan nama yaitu nama Pemohon I Ketut Wira Wirawan dengan Wira Wirawan yang intinya orangnya sama atau satu;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dan istrinya bernama Ni Ketut Supandeni;
 - Bahwa Pemohon mempunyai Surat keterangan lahir dan Pemohon lahir pada tanggal 30 April 1964 ;
 - Bahwa nama Pemohon di Surat Keterangan lahir namanya I Ketut Wira Wirawan, namun pada KK dan KTP saksi tidak pernah melihatnya ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan akad kredit karena kebetulan di dekat rumah saksi ada KPR dan pada saat itu Pemohon di Jakarta terus Pemohon ikut mencari KPR, namun pada saat akad kredit saksi tidak mendampingi Pemohon, karena pada saat itu Pemohon sudah tinggal di Tabanan dan setelah ada rumah baru pindah ke Denpasar ;

Hal 3 dari 7 halaman Penetapan nomor 78/Pdt.P/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengerjakan bangunan atau sebagai Developer atau kontraktornya rumah Pemohon dikerjakan oleh PT. Nuansa Puri Bali ;
- Bahwa memang benar Pemohon ini orangnya satu tetapi namanya berbeda yaitu I Ketut Wira Wirawan itu orangnya satu dengan Wira Wirawan ;
- Bahwa atas Penegasan nama Pemohon, maka pihak keluarga maupun pihak lain tidak ada yang berkeberatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi I Wayan Sujana, sebelum memberikan keterangan di persidangan telah diambil sumpahnya terlebih dahulu :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi Dinas di Nusa Dua sebagai Karyawan Hotel, dan saksi juga sebagai Kepala Lingkungan Dukuh sari di Lingkungan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah mengajukan permohonan Penegasan nama ;
- Bahwa di lingkungan saksi tidak ada orang lain yang bernama I ketut Wira Wirawan dan Wira Wirawan karena nama I ketut Wira Wirawan itu adalah orangnya satu dengan Wira Wirawan yaitu Pemohon sendiri ;
- Bahwa nama Pemohon sampai berbeda karena awalnya memang bernama I ketut Wira Wirawan mungkin karena salah cetak sehingga nama I Ketutnya ditiadakan sehingga menjadi Wira Wirawan ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Pemohon mengajukan akad Kredit ;
- Bahwa memang benar Pemohon ini orangnya satu tetapi namanya berbeda ;
- Bahwa atas Penegasan nama Pemohon, maka pihak keluarga maupun pihak lain tidak ada yang berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah untuk menegaskan nama Pemohon yang tercantum dalam kutipan Akta Perkawinan, KK, KTP, Surat Keterangan Lahir memakai nama I KETUT WIRA WIRAWAN, sedangkan di Surat Perjanjian Kredit di Notaris dan data Jaminan di

Hal 4 dari 7 halaman Penetapan nomor 78/Pdt.P/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata Bank memakai nama WIRA WIRAWAN adalah nama dari orang yang sama yaitu Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dipersidangan telah diajukan bukti tertulis yaitu bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-9, dan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah sesuai dengan agamanya yaitu saksi Luh Putu Yayuk Rahayu dan I Wayan Sujana ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan memeriksa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-9 yang dihubungkan dengan keterangan para saksi yaitu ; Saksi Luh Putu Yayuk Rahayu dan I Wayan Sujana dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penegasan nama ke Pengadilan terhadap nama Pemohon yang tercantum dalam kutipan Akta Perkawinan, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Lahir tertulis atas nama I KETUT WIRA WIRAWAN (bukti surat P-1 sampai dengan P-4), sedangkan di Surat Perjanjian Kredit di Notaris dan data Jaminan di Permata Bank memakai nama WIRA WIRAWAN (bukti surat P-5 dan P-6) adalah nama dari orang yang sama yaitu Pemohon ;
- Bahwa orang yang bernama I KETUT WIRA WIRAWAN dan WIRA WIRAWAN adalah orang yang sama dan satu yaitu Pemohon (sesuai dengan keterangan saksi Luh Putu Yayuk Rahayu dan I Wayan Sujana dan bukti surat P-9);
- Bahwa dengan perbedaan nama-nama yang terdapat dalam surat-surat identitas Pemohon tersebut, maka Pemohon mendapat kesulitan mengurus segala administrasi baik di instansi Pemerintah maupun swasta ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum persidangan sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan diatas, terbukti bahwa nama yang tertulis pada Kutipan Akta Perkawinan, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Lahir atas nama I KETUT WIRA WIRAWAN (bukti surat P-1 sampai dengan P-4) adalah orang yang sama dengan WIRA WIRAWAN yang tertulis di Surat Perjanjian Kredit di Notaris dan data Jaminan di Permata Bank (bukti surat P-5 dan P-6) yaitu Pemohon, maka dengan demikian permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sebagaimana termuat dalam amar penetapan;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal 5 dari 7 halaman Penetapan nomor 78/Pdt.P/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam identitas diri dalam kutipan Akta Perkawinan, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Lahir memakai nama I KETUT WIRA WIRAWAN, sedangkan di Surat Perjanjian Kredit di Notaris dan data Jaminan di Permata Bank memakai nama WIRA WIRAWAN, adalah orang yang satu yakni Pemohon;
3. Menyatakan bahwa semua identitas diri maupun surat-surat lain milik Pemohon yang mencantumkan nama-nama Pemohon seperti tersebut di atas tetap sah dan berharga sehingga dapat digunakan untuk mengurus kepentingan hukum Pemohon ;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN** tanggal 14 Maret **2016** oleh Agus Walujo Tjahjono, SH.MH sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ni Putu Kermayati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ni Putu Kermayati, SH

Agus Walujo Tjahjono, SH.MH

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya pendaftaran..... | Rp. 30.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 75.000,- |
| 4. PNBP Relas Panggilan | Rp. 5.000,- |
| 5. Redaksi penetapan | Rp. 5.000,- |
| 6. Meterai penetapan | Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp.171.000,-

(Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 6 dari 7 halaman Penetapan nomor 78/Pdt.P/2016/PN.Dps



Untuk salinan resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I KETUT SULENDRA, SH.
NIP. 19571231 197603 1 002

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal **12 JANUARI 2015**, Nomor : 501/Pdt.P/2014/PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon : **BUDI JUWONO** (Pemohon) pada hari : **SELASA**, tanggal **13 JANUARI 2015**, dengan perincian biaya sebagai berikut : -

1. Legalisasai Rp.10.000,-
2. Upah tulis Rp. 2.400,-
3. Meterai Rp. 6.000.-

J u m l a h Rp. 18.400,-
(delapan belas ribu empat ratus rupiah)

Hal 7 dari 7 halaman Penetapan nomor 78/Pdt.P/2016/PN.Dps



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I NENGAH SARWA, SH.

NIP. 040016826

Hal 9 dari 7 halaman Penetapan nomor 78/Pdt.P/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)